

EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh

Fajar Ferdian Pratama¹,
Ermaya Suradinata², Ali Hanafiah Muhi³

¹) Pemerintah Kabupaten Agam
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
fajarferdianp@gmail.com

^{2,3}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

After the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages and the promulgation of West Sumatera Province Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari, the density of the nagari adat in Agam Regency has not been maximized in using its authority as an adat institution and the Agam District Government has not produced the latest local regulation visited by the West Sumatera Provincial Regulation No.7 of 2018 concerning Nagari. Focus on how the existence and function of the institution of the density of the nagari adat as an adat institution in the nagari government in Agam Regency, West Sumatera Province. As well as see how the efforts made by the Regional Government of Agam Regency in increasing their existence are related to the institution of nagari adat density as an adat institution in nagari governance.

The research used the qualitative design with a descriptive approach. The data in this study were collected through interviews with respondents (titled sample), document review and field observations. The theory used in classified the researched Traditional Institution is the theory from Kurniawan (2012) and Soerjono Soekanto's theory (2014) was used to observe the function of the Institution. In addition to observe the government efforts to promote this institution, the ASOCA analysis from Ermaya Suradinata (2013) was used.

The results showed that the existence and function of the Lembaga Kerapatan Adat in the Governance have gradually increased. The Institution has been formally recognized by law, provided guidance and development towards community and has resolved conflicts occurred. The institution has also carried out its function as a guideline, guarding community integrity and has carried out social control of the community. The Government of Agam Regency through its efforts is analyzed through ASOCA Analysis, AbO (Ability Opportunity), SO (Strength Opportunity), AgO (Agility Opportunity), AbC (Ability Culture) and SC (Strength Culture). It was found that although there were still many shortcomings, the Government of Agam Regency had undertaken various efforts in increasing the existence and function of Lembaga Kerapatan Adat as an adat institution in Governance.

Keywords: existence, function, ASOCA kerapatan adat nagari, government efforts, Agam Regency

ABSTRAK

Pasca keluarnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan keluarnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kerapatan adat nagari di Kabupaten Agam belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga adat dan Pemerintah Kabupaten Agam belum menciptakan perda terbaru mengikuti Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Fokus pada bagaimana eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Serta melihat bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi beserta fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelaahan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat eksistensi lembaga kerapatan adat nagari adalah menggunakan teori dari Kurniawan (2012). Untuk melihat fungsi lembaga kerapatan adat nagari menggunakan teori Soerjono Soekanto (2014). Sedangkan dalam melihat upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam Pemerintahan nagari menggunakan Analisis ASOCA dari Ermaya Suradinata (2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam pemerintahan nagari telah meningkat. Kerapatan Adat Nagari telah di akui secara hukum formal, melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat dan telah menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kerapatan Adat Nagari juga telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan. Pemerintahan Kabupaten Agam harus melakukan upayanya yang dianalisis melalui Analisis ASOCA, AbO(Ability Opportunity), SO (Strength Opportunity), AgO (Agility Opportunity), AbC (Ability Culture) dan SC(Strength Culture). Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi Pemerintahan Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari.

Kata kunci: eksistensi, fungsi, ASOCA, peningkatan eksistensi dan fungsi kerapatan adat nagari, Kabupaten Agam

PENDAHULUAN

Kabupaten Agam adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berbasis kebudayaan Minangkabau. Hal ini dibuktikan dalam visi Kabupaten Agam 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani.” Kata “beradat” menjadisalahsatu dasar untuk cita-cita kemajuan Kabupaten Agam. Dalam menjalankan pemerintahannya

pada unsur pemerintahan terkecil di Kabupaten Agam terdapat unsur pemerintahan yang bernama Nagari. Nagari ialah suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah*- dan/atau berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.¹

Nagari merupakan lembaga pemerintahan terkecil di Kabupaten Agam, pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.² Nagari dipimpin oleh Wali nagari, Wali nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat.³ Dalam suatu nagari terdapat unsur yang bernama Kerapatan Adat Nagari atau disingkat (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo Kandung*, dan unsur *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingka nagari*⁴.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7 ayat 2 poin a menyebutkan bahwa salah satu wewenang KAN adalah memilih dan mengangkat *Kapalo Nagari* secara musyawarah dan mufakat. *Kapalo Nagari* yang dimaksud adalah Wali nagari yaitu kepala pemerintahan nagari. Terkait Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Agam tidak melaksanakan pemilihan Wali nagari melalui kerapatan adat nagari, melainkan

melaksanakan pemilihan Wali nagari melalui sistem pemilihan langsung.

KAN beranggotakan perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo Kandung*, dan unsur *parik paga* dalam Nagari. Tokoh-tokoh tersebut merupakan elemen yang membuat keutuhan adat di Minangkabau berjalan dengan baik. Dalam arti lain mengatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Agam tidak melaksanakan Perda Prov Sumbar tersebut. Hal ini sangat memungkinkan menurunkan eksistensi dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari tersebut. Pemerintah kabupaten Agam tetap berpegang teguh pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang mengatakan bahwa Wali nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat.

Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa "Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai *adat salingka Nagari*."

Dalam hal ini KAN masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga masih menimbulkan banyak perkara dan kasus-kasusnya maju ke dalam proses pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan banyak kasus yang ada di Kabupaten Agam seperti, kasus tanah ulayat di Kecamatan Matur tahun 2018⁵,

1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

2 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

3 Ibid.

4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

5 <https://www.harianhaluan.com/news/detail/72163/camat-matur-batas-ulyat-selesai-kan%C2%A0-dengan-musyawahar> diakses pada 21 Desember 2019 pukul 13.30

kasus konflik lahan PT. AMP 2019⁶, konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung manggopoh 1993-2012⁷, sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung 2011⁸. Dari perkara-perkara di atas terbukti bahwa KAN belum maksimal menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan efek yang besar untuk masyarakat.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi lembaga kerapatan adat di Kabupaten Agam, dan bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam meningkatkan eksistensi dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, karena masalah kebudayaan merupakan salah satu masalah yang harus dijawab oleh pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.⁹ Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 6 pengertian. Pertama, eksistensi adalah suatu yang “menjadi” atau “mengada”. Kedua, eksistensi adalah pemberian makna. Ketiga, eksistensi adalah

ada-dalam-dunia. Keempat, eksistensi adalah milik pribadi. Kelima, eksistensi adalah autentik atau tidak autentik. Keenam, eksistensi mendahului esensi.¹⁰

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *Existere* yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensipotensinya.¹¹

Keberadaan (eksistensi) kelembagaan adat haruslah: Pertama, telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan secara yuridis formal, baik dalam skala nasional maupun lokal. Kedua, juga telah menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kiprah dalam melaksanakan berbagai langkah penataan, pembinaan tata kehidupan masyarakat. Ketiga, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul di masyarakat.¹²

Fungsi Kelembagaan

Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran

6 <https://sumbar.antaranews.com/berita/274381/konflik-lahan-pemkab-agam-tindaklanjuti-surat-kan-bawan-tiku-lima-jorong> diakses pada 21 Desember 2019 pukul 15.10

7 <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6crHYFLfXVsJ:journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/730/324/+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id> di akses pada 21 Desember 2019 pukul 16.00

8 http://repo.unand.ac.id/2353/1/skripsi_leni.pdf di akses pada 21 Desember 2019 pukul 21.00

9 Dagung, Save M. 1990. Filsafat eksistensi. Jakarta: PT. Melon Putra

10 Abidin, Zainal. 2002. Analisis Eksistensi Untuk Psikologi dan Psikiatri. Bandung: PT. Refika Aditama

11 Abidin, Zainal. 2002. Analisis Eksistensi Untuk Psikologi dan Psikiatri. Bandung: PT. Refika Aditama

12 Kurniawan. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh. Jurnal Hukum. Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012

terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat¹³.

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:¹⁴

1. Pemberi Pedoman

Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan

2. Penjaga keutuhan

Dari segi sifatnya lembaga sosial bisa berfungsi sebagai pengendalian sosial secara preventif maupun represif.¹⁵ Secara preventif lembaga sosial merupakan suatu upaya pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan akan terjadi konflik, penyimpangan, pelanggaran hukum atau tumbuhnya kerawanan-kerawanan sosial yang diperkirakan dapat mengancam stabilitas hubungan masyarakat. Sedangkan secara represif dimaksudkan sebagai upaya yang mengandung tujuan rehabilitasi, yaitu mengembalikan keserasian sosial atau memperbaiki konflik dengan cara menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau pihak yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial.

3. *Social control* (kontrol sosial)

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social*

control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Analisis ASOCA

Suradinata menyatakan bahwa untuk menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan bisa menggunakan metode ASOCA. Analisis ASOCA merupakan pengembangan dari teori SWOT konvensional yang jamak dipakai oleh peneliti untuk mengetahui resistensi dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternalnya. Elemen-elemen analisis ASOCA adalah *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan), *opportunities* (peluang), *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan). Suradinata menjelaskan terminologi ASOCA sebagai berikut:¹⁶

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan perspektif atau sudut pandang riset yang digunakan peneliti untuk melihat realita yang ada untuk kemudian dipelajari dan diinterpretasikan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna¹⁷. Sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan, menganalisis, serta mengkaji menjelaskan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam maka desain penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti mengungkap fakta-fakta sosial menggunakan pendekatan deskriptif.

Alasan peneliti menggunakan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif

13 Anwar, Yesmil & Adang. 2013. Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama

14 Soekanto, Soerjono. 2014 Sosiologi Suatu Pengantar, Ed. Revisi. Jakarta. Rajawali Pers

15 Anwar, Yesmil & Adang. (2013), Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama

16 Suradinata, Ermaya. 2013. Analisis Kepemimpinan: Strategi Pengambilan Keputusan. Jatinangor: Alqaprint.

17 Effendy, Khasan. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung: Indra Prahasa.

dalam penelitian ini karena, peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan objek penelitian, kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

HASIL PENELITIAN

Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

► Pengakuan Secara Yuridis Formal

Dapat dikatakan bahwasanya secara umum KAN di Kabupaten Agam telah diakui secara hukum formal di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya perlu membutuhkan pasokan-pasokan peraturan terbaru. Hal ini sangat berguna demi eksistensinya lembaga adat dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Supaya anak dan kemenakan serta masyarakat secara umum bisa mencapai visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam

► Penataan dan Pembinaan

Bisa dikatakan KAN di Kabupaten Agam telah melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat khususnya kaum-kaumnya sendiri. Pemerintah diharapkan menyediakan pasokan anggaran yang lebih besar lagi, hal ini bertujuan agar KAN bisa lebih lugas dalam menjalankan programnya. Hal ini menjadi sangat penting karena KAN merupakan lembaga resmi yang di akui keberadaannya secara hukum formal. Lain halnya jika KAN bukan lembaga resmi, Pemerintah bisa saja tidak memberikan dana untuk lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.

► Menyelesaikan Konflik

Kebudayaan masyarakat merupakan cikal-bakal lahirnya sebuah peraturan-peraturan terkait dengan adat/ kebiasaan tertentu dan lebih banyak disebut dengan kearifan local (*local of law*). Maka dari itu dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia maka semakin banyak pula aturan-aturan/ hukum terkait dengan adat/ kebiasaan dalam kelompok masyarakat tertentu. Hukum adat muncul berdasarkan perilaku-perilaku kelompok masyarakat tersebut yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan pribadi yang kemudian ditiru oleh sebagian besar kelompok masyarakat sehingga kebiasaan tersebut lambat laun menjadi adat¹⁸. Salah satu fungsi hukum adat adalah memberikan pedoman kepada masyarakat agar tidak terjadinya konflik antar masyarakat.

Maka dari itu, dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. KAN melakukan tugasnya khususnya di bidang perdata adat dan umumnya untuk keseimbangan kehidupan bermasyarakat. KAN tidak bisa melakukan segala persoalan itu, Pemerintah nagari harus ikut aktif juga dalam membantu KAN dalam berbagai persoalan. Pemerintah daerah pun harus membantu juga dengan anggaran yang memadai serta melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat.

Fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

► Pemberi Pedoman

Salah satu fungsi lembaga adalah memberi pedoman. Memberikan pedoman

18 Harry Saputra, Dkk. 2019 Kedudukan dan peranan hukum adat dalam penyelesaian konflik. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN : Vol 1, No 1, Juni 2019

pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa aturan *adat salingka nagari* menjadi salah satu kunci utama dalam memberikan dan mensosialisaikan adat kepada anak kemenakan serta masyarakat yang ada di nagari tersebut. Tidak hanya KAN saja tetapi pemerintah nagari juga harus mendukung program ini dengan anggaran khusus untuk menciptakan buku aturan adat salingka nagari. Warga masyarakat juga harus berperan dalam menyusunnya karena tidak hanya pemangku adat yang mengetahui adat yang ada di nagari tersebut, masyarakat secara umum juga sudah mengenal adat semenjak mereka lahir di dunia ini.

► **Penjaga keutuhan**

Dalam tradisi minangkabau di Kabupaten Agam, menunjukkan bahwa tidak satu pun kegiatan yang lepas dari keterlibatan adat secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan tingginya nilai adat dan budaya yang masih kental dan telah mengakar kuat dalam setiap aktivitas upacara-upacara tradisional atau kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya turut dihadiri oleh segenap ninik mamak dan para *pangulu* yang datang membantu dan memberikan jasanya dalam pelaksanaan upacara. Hal ini digunakan untuk menjaga keutuhan adat dan budaya setempat agar diletakkan pada tempatnya.

Bisa dikatakan bahwa dalam menjaga keutuhan yang ada di masyarakat tidak hanya KAN yang harus bertugas dalam melaksanakannya. Pemerintah nagari juga memiliki peran penting dalam hal ini. Disetiap

nagari memiliki blueprint mengenai kondisi fisik nagarinya. Termasuk di dalamnya potensi yang dimiliki nagari tersebut. Khususnya penggunaan lahan sebagai potensi nagari, nagari harus menyaring segala bentuk investasi yang masuk. Segala investasi yang masuk harus dibicarakan dengan elemen masyarakat khususnya KAN, karena KAN lebih memahami data asal-usul lahan yang akan digunakan untuk menjalankan proyek-proyek investasi. Disadari bahwa hingga saat ini tanah di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam masih dimiliki oleh masyarakat adalah karena segala bentuk investasi yang ada dipikirkan untuk kehidupan masyarakat ke depannya

► **Social control (Kontrol Sosial)**

Pengendalian sosial disadari bahwa semua elemen harus memiliki tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjaga dan mengendalikannya. Jika KAN saja yang melaksanakan pengendalian sosial semuanya akan sia-sia. Dapat dikatakan bahwa KAN telah melaksanakan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Khususnya anak dan kemenakan. Tetapi pengendalian sosial harus menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah nagari, kecamatan ataupun pemerintah daerah. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam masyarakat. Dampaknya dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Pihak keamanan seperti babinsa pun harus melakukan pengontrolan kepada masyarakat. KAN juga melakukan pengontrolan terhadap jalannya pemerintahan nagari.

Hukum Adat adalah hukum bangsa Indonesia, baik tertulis maupun tidak²⁰. Pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck

19 Soekanto, Soerjono 2014 Sosiologi Suatu Pengantar, Ed. Revisi. Jakarta. Rajawali Pers

20 Rehngena Purba dalam Mukmin, Abdul. Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi. Jurnal Hukum Universitas Widya Gama Mahakam

Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Hukum dalam perspektif antropologi merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat²¹. Dilihat dari teori tersebut bahwasanya lembaga adat memiliki aturan atau hukum adat yang berlaku di lingkungannya masing-masing. Aturan itu salah satunya menjadi tameng dalam pengendalian sosial masyarakat, dalam hal ini menjadi dasar untuk mengendalikan anak kemenakan bagi KAN dalam melaksanakan pembinaan kepada anak kemenakanya serta pemerintahan nagari

Upaya yang Seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam Pemerintahan Nagari Daerah di Kabupaten Agam

► Lingkungan Internal

Bertambahnya jenis kewenangan yang diterima oleh pemerintah nagari pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan pemerintahan nagari harus mempunyai program kerja pembangunan yang jelas sesuai dengan prioritas dan arah pembangunan nagarinya masing-masing. Kewajiban untuk mempunyai program kerja pembangunan yang jelas ini direspons oleh pemerintah nagari dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. Di sini KAN dituntut kemampuannya untuk meyusun, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap arah dan kebijakan pembangunan nagarinya. Selain kemampuan untuk membuat dokumen perencanaan, KAN juga dituntut untuk mampu memilih dan menetapkan kebutuhan dan urgensi pembangunan di nagari serta mengoptimalkan dalam rangkamembimbing anak dan kemenakan. Elemen *ability* selanjutnya yang meningkatkan nilai tawar KAN adalah kemampuan KAN untuk menyinergikan fungsi adat dan administrasi sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat nagari dapat berjalan dengan optimal

Faktor lingkungan internal organisasi KAN di Kabupaten Agam yaitu *ability* dan *strength* sebagaimana dijabarkan di atas semakin paripurna setelah dilengkapi dengan unsur ketiga yaitu *agility*. Elemen *agility* KAN di Kabupaten Agam meliputi pertama, penguasaan teknologi informasi oleh KAN untuk mendorong penerapan dalam aktivitas koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah nagari. Kedua, meningkatnya kesadaran bahwa keberhasilan KAN tidak terlepas dari peran aktif seluruh lembaga yang terlibat dalam pemerintahan nagari, baik lembaga formal maupun lembaga informal. Ketiga, terlaksana dan terintegrasinya *program capacity building* KAN dalam bentuk *workshop*, pelatihan dan seminar administrasi dan pengetahuan adat.

► Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal yang memengaruhi organisasi pemerintahan nagari terbagi menjadi dua yaitu *Opportunity* (peluang) dan *Culture* (budaya). Elemen pertama yang bisa dijadikan peluang adalah penegasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pilihan kepada daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari

21 I Nyoman Nurjaya. 2006 dalam Suwitra, Dkk. 2017. Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig Di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. Jurnal Lingkungan & Pembangunan, ISSN 2597-7555

atau nagari adat. Elemen kedua adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan sumber pendanaan baru kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa. Dana desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Elemen ketiga yang harus diantisipasi adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga mampu memberikan implikasi positif pada eksistensi KAN dan nagari.

Sedangkan unsur budaya yang memengaruhi organisasi KAN di Kabupaten Agam terbagi menjadi tiga elemen yaitu pertama, keinginan dari berbagai lapisan masyarakat untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari yang mengintegrasikan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengaturan adat dalam kesatuan lembaga yang utuh dan tidak terkotak-kotak. Kedua, penerapan kebijakan dalam merubah pemerintah desa ke nagari mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan KAN dalam pemerintah nagari. dan terakhir ketiga, munculnya keinginan dari masyarakat untuk membentengi generasi muda terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Terkait semua program yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam masih sangat banyak kekurangannya. Sehingga pemerintah Kabupaten Agam harus menciptakan program-program terbaru yang lebih efektif. Salah satu yang harus disegerakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam yaitu penerbitan peraturan daerah (Perda) terbaru yang sesuai dengan Perda Provinsi No.7 Tahun

2018 tentang Nagari. Sehingga hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

SIMPULAN

Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

- Pengakuan Secara Yuridis Formal
Secara yuridis formal Lembaga Kerapatan Adat Nagari telah diakui oleh hukum formal yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tingkat provinsi juga diakui dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Tingkat kabupaten diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
- Penataan dan Pembinaan
Pemerintah Kabupaten Agam beserta seluruh elemen seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau kabupaten dan kecamatan beserta pemerintah nagari dengan Kerapatan Adat Nagari telah melakukan penataan dan pembinaan kepada masyarakat dan sangat berkomitmen dalam melakukan penataan dan pembinaan kepada masyarakat berdasarkan *adat basandi syarak- syarak basandi kitabullah*
- Menyelesaikan Konflik
Dalam upaya menyelesaikan konflik KAN menyelesaikan dengan cara mediasi antara pihak yang berkonflik. KAN menyelesaikan konflik berdasarkan prinsip adat basandi sayarak- syarak basandi kitabullah dan dalam teknisnya menyelesaikan konflik berdasarkan *adat salingka nagari*. KAN tidak memiliki

peradilan adat dalam menyelesaikan konflik serta pada umumnya *adat salingka nagari* di Kabupaten Agam belum tertuliskan hanya sekadar lisan saja.

Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam.

- **Pemberi Pedoman**
KAN dalam memberikan pedoman kepada masyarakat berdasarkan pada adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dan *adat salingka nagari* yang bersifat lisan. Dalam perjalanannya masih ada oknum ninik mamak yang tidak memberikan pedoman kepada anak kemenakan tetapi mereka melihat sifat yang buruk kepada anak kemenakan.
- **Penjaga keutuhan**
Dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat secara hukum formal KAN berwenang dalam menjaga keutuhan sako dan pusako, hal itu telah dilakukan oleh KAN terbukti dari minimnya kasus terkait sako dan pusako yang membuat sako dan pusako ini menjadi masalah yang serius dalam kehidupan masyarakat. KAN juga telah menjaga keutuhan masyarakat dengan cara menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat serta mengikat pemuda nagari dalam upaya keamanan dan ketenteraman masyarakat.
- **Social control (Kontrol Sosial)**
KAN telah melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat dengan cara mengkoordinasikan semua permasalahan yang ada di nagari tersebut dengan semua elemen yang ada di nagari. Walaupun permasalahan anak nagari selalu ada tetapi KAN telah mengupayakan yang optimal

dalam mengontrol masyarakat. KAN juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan rutin dalam menghadapi situasi masyarakat. Serta KAN mengawasi pemerintahan nagari agar berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai dengan adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.

Upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam

Dalam hal ini upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Agam dianalisis melalui analisis ASOCA. Dari analisis ASOCA didapati bahwa Pemerintahan Kabupaten Agam berkomitmen penuh atas tegaknya nagari yang menjunjung tinggi adat di Kabupaten Agam. Komitmen itu dibuktikan dengan adanya dukungan dari segi aturan yang berlaku, anggaran serta sarana prasarana yang diberikan kepada KAN melalui LKAAM kabupaten dan kecamatan yang ditujukan kepada KAN yang ada di setiap nagari di Kabupaten Agam

SARAN

Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

- **Pengakuan Secara Yuridis Formal**
Terkait eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya mempercepat terciptanya peraturan daerah terkait nagari dan KAN. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, sesuai dengan perintah dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Penataan dan Pembinaan
 - a) Di sisi lain KAN harus lebih gencar lagi dalam melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat. Jika diperlukan seluruh elemen yang ada di masyarakat seperti para *datuak, mamak rumah, anak, kemenakan dan sumando serta bundo kanduang* di berikan pedoman dalam kehidupan mereka agar sesuai dengan adat dalam bentuk pertemuan adat ataupun sosialisasi *Adat Salingka Nagari*.
 - b) Diharapkan pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada unsur ninik mamak dalam menghadapi situasi yang terus berkembang seperti saat sekarang ini, dan diharapkan program tersebut terus berlanjut karena pengaderan menjadi seorang ninik mamak terus terjadi dan tidak ada ninik mamak yang abadi.
- Menyelesaikan Konflik

Dalam kehidupan bermasyarakat KAN harus membuat peradilan adat nagari yang bertujuan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di nagari. Pemerintah harus mendorong terciptanya buku aturan *adat salingka nagari* di setiap nagari di Kabupaten Agam. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama para generasi muda. Pemerintah harus mendorong terciptanya peradilan nagari seperti yang tertera dalam Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018.

Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

- Pemberi Pedoman

Terkait fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam. *Aturan adat salingka nagari* sangat dibutuhkan dan harus sesegera mungkin dibukukan oleh nagari melalui KAN. Pemerintah daerah harus mendorong secepatnya agar ini tercipta. Jika perlu pemerintah daerah harus memasukkan ajaran mengenai adat baik secara umum ataupun secara *adat salingka nagari* ke dalam kurikulum pendidikan sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA. Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam diharapkan membuat program satu rumah satu *buku adat salingka nagari*. Hal ini bertujuan agar setiap manusia yang ada di Kabupaten Agam mendapatkan pedoman terkait aturan yang ada di sekeliling mereka.
- Penjaga keutuhan

Pada sisi lain diharapkan pemerintah daerah menimbang-nimbang investasi yang masuk ke daerah Kabupaten Agam, jangan sampai investasi yang masuk itu merusak tatanan kehidupan masyarakat serta merusak harta pusaka masyarakat. Karena jika hanya KAN yang menjaga harta pusaka masyarakat itu akan menjadi sia-sia tanpa diikuti dengan pemerintah daerah melalui kebijakannya dalam menjaga keutuhan kehidupan masyarakat.
- *Social control* (Kontrol Sosial)

Mamak harus memegang peran penting dalam menjadi *social control* bagi anak dan kemenakan serta masyarakat luas. Peran mamak dan pemangku adat lainnya harus ditingkatkan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernagari, mereka harus mengontrol jalannya pemerintahan juga agar sesuai dengan adat *salingka nagari*

Upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

- Terkait upaya yang harus dilakukan pemerintah pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kebijakan barunya seperti pembuatan Perda terbaru yang mengikuti Perda Provinsi No 7 Tahun 2018 yang berlandaskan kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah daerah harus membuat program-program baru dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi KAN dalam pemerintahan nagari. Program itu seperti perlombaan dalam bidang adat atau program sosialisasi kepada elemen masyarakat serta tidak menitikberatkan program itu kepada KAN saja
- Dari segi pendanaan KAN, pemerintah daerah diharapkan memberikan dana dari kabupaten untuk program KAN. Jika diharapkan dana dari nagari yang berasal dari ADD itu masih belum cukup dalam pelaksanaan program oleh KAN
- Pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada aparatur nagari dalam pembuat perencanaan pembangunan terhadap nilai-nilai adat melalui KAN yang ada di nagari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama
- Abidin, Zainal. 2002. *Analisis Eksistensi Untuk Psikologi dan Psikiatri*. Bandung: PT. Refika Aditama

- Dagung, Save M. 1990. *Filsafat eksistensi*. Jakarta: PT. Melon Putra
- Effendy, Khasan. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung: Indra Prahasta.
- Harry Saputra, Dkk. 2019 Kedudukan dan peranan hukum adat dalam penyelesaian konflik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* ISSN : Vol 1, No 1, Juni 2019
- I Nyoman Nurjaya. 2006 dalam Suwitra, Dkk. 2017. Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, ISSN 2597-7555
- Kurniawan. *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh*. *Jurnal Hukum*. Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012
- Soekanto, Soerjono. 2014 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Revisi .Jakarta. Rajawali Pers
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan*. Jatinangor: Alqaprint
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/72163/camat-matur-batas-ulayat-engan-musyawarah> di akses pada 21 Desember 2019 pukul 13.30
- <https://sumbar.antaranews.com/berita/274381/konflik-lahan-pemkab-agam-tindaklanjuti-surat-kan-bawan-tiku-lima-jorong> di akses pada 21 Desember 2019 pukul 15.10
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6crHYFLfXVsJ:journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/730/324/+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id> di akses pada 21 Desember 2019 pukul 16.00
- http://repo.unand.ac.id/2353/1/skripsi_leni.pdf di akses pada 21 Desember 2019 pukul 21.00
- <https://www.kompasiana.com/wahyuputri/54f94cefa33311b77f8b4ae8/kontrol-sosial> diakses pada 15-3-2020 pukul 21.14